



PUTUSAN
Nomor 840 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Tuan Insinyur YOHAN LISTIYONO SURYADI, bertempat tinggal di Palangka Raya pada Jalan Soeprapto Nomor 08, Kelurahan Palangka, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Henry S. Dalim, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor HSD & Associates Advocates & Legal Consultants, beralamat di Jalan Temanggung Tilung Raya Nomor 088, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ALEXANDER ROSTANDY, selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT Kurnia Alam Sejati, beralamat di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada Jalan Antang Kalang II Nomor 08, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahadut, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yanto Pranoto, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yanto Pranoto & Rekan, beralamat di Bandung, pada Jalan Sadakeling Nomor 14, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018;
Termohon Kasasi;

D a n

TUAN AGUSTRI PARUNA, Sarjana Hukum, Notaris, beralamat di Palangka Raya, pada Jalan Dokter Murjani Nomor 45;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt/2019



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian tertanggal 4 Agustus 2015 dan Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 11 April 2016 yang di-*waarmmerking* oleh Notaris Tatang Suryana, Sarjana Hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap dan membawa kerugian kepada Penggugat;
4. Menyatakan batal Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB) PT Kurnia Alam Sejati berdasarkan Akta Nomor 04, tertanggal 4 Agustus 2015, dan jual beli saham berdasarkan Akta Nomor 08, tertanggal 4 Agustus 2015, yang semuanya dibuat oleh dan di hadapan Agustri Paruna, Sarjana Hukum, Notaris di Palangka Raya;
5. Menyatakan batal dan tidak berlaku semua Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB) PT Kurnia Alam Sejati yang dilakukan oleh Tergugat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair:

- Seandainya pengadilan berpendapat lain, memberikan putusan *ex aequo et bono* demikian;
- Agar pengadilan/Hakim karena jabatannya (*ambtshalve*) menambah gugatan Penggugat apabila dianggap kurang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt/2019



- Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat:
 - Penggugat tidak memiliki hak dan kewenangan hukum sebagai Penggugat terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan Anggaran Dasar PT Kurnia Alam Sejati;
 - Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum karena *posita* dari gugatan mengenai permasalahan kepemilikan saham yang telah diakuisisi oleh Penggugat telah dijual/dilepaskan kepemilikannya;
 - Peralihan kepemilikan saham PT Kurnia Alam Sejati dari Penggugat dan pemegang saham lainnya kepada Tergugat adalah sah secara hukum;
 - Alasan hukum *posita* gugatan adalah wanprestasi terhadap perjanjian kerja sama dalam PT Kurnia Alam Sejati, maka secara hukum Penggugat selaku Komisaris Perseroan tidak memiliki *legal standing* bertindak untuk dan atas nama PT Kurnia Alam Sejati;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
 1. Fasilitas/aset-aset Perseroan Terbatas PT Kurnia Alam Sejati berupa:
 - Dua kavling tanah (SKT) di Kecamatan Bukit Rawi, berukuran masing-masing 30 x 100 meter, dengan luas masing-masing 0,3 Ha;
 - Satu kavling tanah dengan luas 0,987 Ha, di Desa Teluk Batu, berupa fasilitas gudang dan mess;
 - Satu kavling tanah (SKT) di Tumbang Samba KM 26, berupa fasilitas gudang dan mess, berukuran 46 meter x 170 meter, dengan luas 0,782 Ha;
 - Dua unit Toyota Truck tahun 2014; satu unit Mishimishi Truk 135 tahun 2011; satu unit Avanza tahun 2011; satu unit Ford *Pickup* tahun 2010, satu unit *excavator* Cat 320 D tahun 2010;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saham milik Tergugat Rekonvensi sebanyak 2000 (dua ribu) lembar atau 20 % (duapuluh persen) saham Perseroan Terbatas PT Kurnia Alam Sejati;
3. Barang-barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi, daftar barang-barang yang dimohonkan sita jaminan akan disampaikan (menyusul) dalam persidangan selanjutnya;

Dalam pokok Perkara:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum jual beli saham antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi serta perubahan dan pergantian Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas PT Kurnia Alam Sejati yang dilakukan melalui Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Palangka Raya Agustri Paruna, S.H., sesuai bukti surat Akta Notaris Nomor 04, tanggal 4 Agustus 2015, dan Akta Notaris Nomor 08, tanggal 4 Agustus 2015;
4. Menyatakan sah secara hukum susunan Direksi Perseroan Terbatas PT Kurnia Alam Sejati berdasarkan hasil Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya yang diaktakan dengan Akta Notaris Nomor 01, tanggal 1 Februari 2017;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi dengan nilai total sebesar Rp50.250.000.000,00 (lima puluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Nominal dana investasi modal usaha Penggugat Rekonvensi yang sudah masuk ke dalam rekening Perseroan Terbatas PT Kurnia Alam Sejati sebesar kurang lebih Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - Nominal dana untuk pembayaran tunggakan pajak Perseroan Terbatas PT Kurnia Alam Sejati sebesar kurang lebih

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt/2019



Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Nominal dana operasional terhadap kerusakan fasilitas pabrik pemurnian untuk dapat berfungsi kembali dan penempatan tenaga teknis khusus untuk mesin-mesin pabrik pemurnian adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Nominal laba kegiatan usaha operasional produksi atas dana investasi modal usaha Penggugat Rekonvensi bilaman diperhitungkan berjalan normal sebesar 2,5 % (dua setengah persen) sebulan, selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Nominal kerugian immateriil apabila diperhitungkan dengan nilai uang, kerugian Penggugat Rekonvensi tidak kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan fasilitas/aset-aset Perseroan Terbatas PT Kurnia Alam Sejati ke dalam Daftar Harta Kekayaan Perseroan Terbatas PT Kurnia Alam Sejati berupa:
 - a. Dua kavling tanah (SKT) di Kecamatan Bukit Rawi, berukuran masing-masing 30 x 100 meter, dengan luas masing-masing 0,3 Ha;
 - b. Satu kavling tanah dengan luas 0,987 Ha, di Desa Teluk Batu, berupa fasilitas gudang dan *mess*;
 - c. Satu kavling tanah (SKT) di Tumbang Samba KM 26, berupa fasilitas gudang dan *mess*, berukuran 46 meter x 170 meter, dengan luas 0,782 Ha;
 - d. Dua unit Toyota *Truck* tahun 2014; satu unit Mishimishi Truk 135 tahun 2011; satu unit Avanza tahun 2011; satu unit Ford *Pickup* tahun 2010, satu unit *excavator* Cat 320 D tahun 2010;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya terhadap

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt/2019



fasilitas/aset-aset dan barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi yang dimohonkan sita jaminan tersebut;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau mohon putusan lain yang adil sebagaimana peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Plk., tanggal 3 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi

I. Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum jual beli saham antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, serta perubahan dan pergantian Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas PT Kurnia Alam Sejati yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Palangka Raya Agustri Paruna, S.H., sesuai bukti surat Akta Notaris Nomor 04, tanggal 4 Agustus 2015 dan Akta Notaris Nomor 08, tanggal 4 Agustus 2015;
3. Menyatakan sah secara hukum susunan Direksi Perseroan Terbatas PT Kurnia Alam Sejati berdasarkan hasil Penetapan

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt/2019



Pengadilan Negeri Palangka Raya yang diaktakan dengan Akta Notaris Nomor 01, tanggal 1 Februari 2017;

4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah dibatalkan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 04/PDT/2018/PT.PLK., tanggal 26 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Plk., tanggal 3 Oktober 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian tertanggal 4 Agustus 2015 dan Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 11 April 2016 yang di-*waarmerking* oleh Notaris Tatang Suryana, Sarjana Hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Terbanding telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap dan membawa kerugian kepada Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Pembanding;
4. Menyatakan batal Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt/2019



(RUPSLB) PT Kurnia Alam Sejati berdasarkan Akta Nomor 04, tertanggal 4 Agustus 2015 dan jual beli saham berdasarkan Akta Nomor 08, tertanggal 4 Agustus 2015 yang semuanya dibuat oleh dan di hadapan Agustri Paruna, Sarjana Hukum, Notaris di Palangka Raya;

5. Menyatakan batal dan tidak berlaku semua Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB) PT Kurnia Alam Sejati yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Konvensi/Terbanding;
6. Menghukum Turut Tergugat Dalam Konvensi untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/ Pembanding untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- I. Dalam Provisi:
 - Menyatakan tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi/semula Tergugat Dalam Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Terbanding/semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 4/PDT/2018/PT.PLK., tanggal 26 April 2018 tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Plk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt/2019



Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 4/PDT/2018/PT PLK., tertanggal 23 April 2018, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Plk., tertanggal 20 Februari 2017;

Dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini:

4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Plk., tertanggal 20 Februari 2017;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018 telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 30 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 31 Juli 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya,

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt/2019



Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam Surat Perjanjian tanggal 4 Agustus 2015, Penggugat (*i.c.* Alexander Rostandy selaku Komisaris Utama PT Kurnia Alam Sejati) meminjam uang sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dari Tergugat (*i.c.* Tuan Insinyur Yohan Listiyono Suryadi) untuk keperluan modal usaha PT Kurnia Alam Sejati dengan mengagunkan 3 (tiga) bidang tanah;

Bahwa Surat Perjanjian tanggal 4 Agustus 2015 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 11 April 2016, di-*waarmeking* dengan Nomor 231/W/TT/IV/2016, tanggal 11 April 2016, oleh Tatang Taryana, S.H., Notaris di Kota Surabaya;

Bahwa dalam perjanjian *a quo*, supaya Tergugat (*i.c.* Tuan Insinyur Yohan Listiyono Suryadi) dapat mengajukan fasilitas kredit dari bank yang akan digunakan untuk mengembalikan utang Penggugat (*i.c.* Alexander Rostandy) kepada Tergugat (*i.c.* Tuan Insinyur Yohan Listiyono Suryadi), Penggugat (*i.c.* Alexander Rostandy) sepakat untuk melimpahkan 80 % saham (8.000 lembar saham) PT Kurnia Alam Sejati kepada Tergugat (*i.c.* Tuan Insinyur Yohan Listiyono Suryadi) dengan kondisi yang disepakati yaitu:

- Tergugat (*i.c.* Tuan Insinyur Yohan Listiyono Suryadi) belum pernah membayar sama sekali kepada Penggugat (*i.c.* Alexander Rostandy) atas pelimpahan saham tersebut (*vide* Surat Perjanjian tanggal 4 Agustus 2015 *juncto* Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 11 April 2016);
- Tergugat (*i.c.* Tuan Insinyur Yohan Listiyono Suryadi) tidak akan menggunakan haknya untuk menjual dan membeli saham PT Kurnia Alam Sejati (*vide* Surat Perjanjian tanggal 4 Agustus 2015 *juncto* Pasal 4 Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 11 April 2016);
- Baik Penggugat (*i.c.* Alexander Rostandy) maupun Tergugat (*i.c.* Tuan Insinyur Yohan Listiyono Suryadi) tidak dapat melakukan pergantian maupun penambahan Direksi PT Kurnia Alam Sejati sebelum dan sesudah mendapatkan kredit dari bank (*vide* Surat Perjanjian tanggal 4 Agustus 2015 *juncto* Pasal 9 Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 11 April 2016);

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-



LB) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 4, tanggal 4 Agustus 2015, Tergugat (*i.c.* Tuan Insinyur Yohan Listiyono Suryadi) telah melakukan pergantian susunan pengurus PT Kurnia Alam Sejati, hal tersebut bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh Penggugat (*i.c.* Alexander Rostandy) dan Tergugat (*i.c.* Tuan Insinyur Yohan Listiyono Suryadi) dalam Surat Perjanjian tanggal 4 Agustus 2015 *juncto* Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 11 April 2016;

Bahwa perjanjian/kesepakatan/persetujuan antara Penggugat (*i.c.* Alexander Rostandy) dan Tergugat (*i.c.* Tuan Insinyur Yohan Listiyono Suryadi) sebagaimana Surat Perjanjian tanggal 4 Agustus 2015 *juncto* Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 11 April 2016, merupakan persetujuan yang bersifat timbal balik, sehingga syarat batal dianggap dicantumkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (*vide* Pasal 1266 KUH Perdata);

Bahwa karena Tergugat (*i.c.* Tuan Insinyur Yohan Listiyono Suryadi) telah *wanprestasi* dengan melakukan pergantian susunan pengurus PT Kurnia Alam Sejati, oleh karena itu Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB) PT Kurnia Alam Sejati berdasarkan Akta Nomor 04, tertanggal 4 Agustus 2015, dan jual beli saham berdasarkan Akta Nomor 08, tertanggal 4 Agustus 2015, yang semuanya dibuat oleh dan di hadapan Agusti Paruna, Sarjana Hukum, Notaris di Palangka Raya, harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengabulkan sebagian gugatan dalam konvensi dan menolak gugatan rekonvensi, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tuan Insinyur YOHAN LISTIYONO SURYADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Tuan Insinyur YOHAN LISTIYONO SURYADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)